

ABSTRAK

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana perdagangan orang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menilai unsur subjektif sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Perbedaan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, khususnya dalam penilaian unsur eksploitasi, permufakatan jahat, dan peran Terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai unsur subjektif serta penerapan ketentuan hukum terhadap kedudukan Terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penekanan antara Pengadilan Negeri yang menuntut pembuktian *mens rea* secara konkret dan Mahkamah Agung yang menggunakan pendekatan komprehensif. Berdasarkan analisis, keterlibatan Terdakwa lebih tepat dipahami sebagai pembantu (*medeplichtige*), sehingga penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu dikaji secara cermat.

Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, unsur subjektif, pertanggungjawaban pidana, permufakatan jahat.